

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan sosial adalah sistem yang dirancang untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada individu dan keluarga dalam situasi-situasi tertentu yang berisiko, seperti sakit, cacat, kecelakaan, pensiun, pengangguran, atau kematian. Tujuan utama dari jaminan sosial adalah memberikan perlindungan kepada individu dan keluarga mereka dari risiko ekonomi yang dapat timbul dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup berbagai risiko, seperti kesehatan yang buruk, cacat, pengangguran, dan kehilangan pencari nafkah.

Di Indonesia ada dua badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjalankan program yang berbeda. BPJS kesehatan memberikan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menjalankan lima program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Perlindungan yang diberikan BPJS ketanakerjaan diperuntukkan untuk seluruh pekerja, baik pekerja di sektor formal maupun pekerja sektor informal. Program tersebut tidak hanya untuk warga negara Indonesia melainkan juga untuk warga negara asing yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program JAMSOSTEK bagi buruh tani tembakau di kabupaten Jember. BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sistem

jaminan sosial nasional dengan prinsip gotong royong, keterbukaan, akuntabilitas, nirlaba, kehati-hatian dan portabilitas. Kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib bagi pekerja. Pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan seluruh pekerja ke program BPJS Ketenagakerjaan. Dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan seluruhnya dipergunakan untuk pengembangan program dan kepentingan peserta. Selain pekerja di sektor formal ada juga pekerja di sektor informal yang harusnya juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contoh pekerjaan sektor informal yang harusnya terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu buruh tani tembakau.

Buruh tani tembakau, atau sering disebut petani tembakau, adalah pekerja yang terlibat dalam budidaya tembakau. Mereka memiliki peran penting dalam industri tembakau, yang merupakan salah satu komoditas pertanian utama di berbagai daerah di Indonesia. Buruh tani tembakau, seperti buruh tani di sektor pertanian pada umumnya, berhadapan dengan sejumlah risiko dan tantangan selama bekerja. Risiko kerja buruh tani tembakau dapat bervariasi tergantung pada metode pertanian yang digunakan, lingkungan tempat mereka bekerja, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah beberapa risiko kerja yang sering dihadapi oleh buruh tani tembakau:

1. Paparan Zat Kimia Berbahaya: Pertanian tembakau sering melibatkan penggunaan pestisida dan herbisida. Paparan berlebihan terhadap zat-zat kimia ini dapat berisiko bagi kesehatan pekerja, termasuk risiko keracunan akut dan risiko jangka panjang terhadap kesehatan, seperti masalah pernapasan, gangguan neurologis, dan kanker.

2. Keracunan Akibat Tembakau: Buruh tani tembakau yang merokok atau mengunyah tembakau berisiko tinggi mengalami keracunan tembakau. Merokok dan mengunyah tembakau dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan kanker.
3. Kondisi Kerja Fisik: Buruh tani tembakau sering terlibat dalam pekerjaan fisik yang berat, seperti menanam, merawat, dan memanen tembakau. Ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan cedera akibat bekerja di kondisi yang berat, seperti saat cuaca buruk atau di tanah berlereng.
4. Penggunaan Alat Berat dan Mesin: Beberapa pekerjaan di pertanian tembakau melibatkan penggunaan alat berat dan mesin yang dapat berisiko jika tidak digunakan dengan benar. Cedera akibat mesin atau alat berat adalah risiko yang perlu diperhatikan.
5. Hewan buas : Serangan hewan buas juga menjadi salah satu resiko yang dihadapi buruh tani tembakau, lokasi kerja yang jauh dari keramaian tentunya banyak hewan-hewan buas yang hidup disekitar perkebunan.

Banyaknya resiko yang dihadapi oleh buruh tani tembakau perlu adanya sebuah perlindungan agar buruh tani bias bekerja dengan tenang. Dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan akan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau. Apabila buruh tani tidak mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan akan berdampak buruk pada kondisi sosial dan ekonomi para buruh tani tersebut. Selain itu, di Kabupaten Jember terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Maka dari itu, penelitian mengenai pelaksanaan program JAMSOSTEK bagi buruh tani tembakau di Kabupaten Jember penting untuk dilakukan.

Kesejahteraan buruh tani tembakau juga menjadi salah satu fokus pemerintah. Melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) pemerintah telah mengatur regulasi untuk pemanfaatan dana tersebut untuk kesejahteraan petani tembakau yang diatur oleh peraturan menteri keuangan nomor 2/PMK.07/2022. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat DBHCHT yaitu bagian transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Masih banyak sekali buruh tani tembakau belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Masih kurangnya pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau
3. Belum optimalnya peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung pelaksanaan INPRES RI No 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Jember

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah, ada beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan program JAMSOSTEK bagi buruh tani tembakau di kabupaten Jember?
2. Bagaimana pengalokasian dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) untuk perlindungan buruh tani tembakau di Jember?
3. Kebijakan apa yang dibuat pemerintah kabupaten Jember dalam mendukung pelaksanaan INPRES RI No 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan sosial ketenagakerjaan di Jember?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi ilmiah tentang :

- a. Mengidentifikasi pelaksanaan program JAMSOSTEK bagi buruh tani tembakau di kabupaten Jember.
- b. Menganalisis kebijakan PEMDA kabupaten Jember dalam melindungi buruh tani tembakau.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang bias diambil dari penelitian ini, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemahaman serta referensi untuk penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau saran dalam mengambil langkah yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada buruh tani tembakau di kabupaten Jember.
- b. Bagi buruh tani tembakau, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.